

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR. 421.2/004/16.54/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBAKA : d s b.
MENIMBANG : d s b.
MENGINAT : d s b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .



DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 1 Nopember 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN
NIP.: 130048095

Kepada :
Yth. ME. SISWANTO
Kepala SD. Negeri. Penadaran 2
Dinas P dan K Prop. Nt I Jnteng
Banting Gubug, Kabupaten
GROBOGAN.